



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 204 / V / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua lapisan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif di Kabupaten Tana Toraja, maka diperlukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
 - c. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang baik, efektif, dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- b. mengadakan rapat pembahasan rancangan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- c. melakukan Pemetaan Lokasi Rawan Bencana; dan
- d. melaksanakan lokakarya dengan pihak terkait.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 26 Mei 2025

 **BUPATI TANA TORAJA** 


ZADRAK TOMBEG

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tana Toraja di Makale.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 204/V/TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tana Toraja
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- VI. Sekretaris : Sekretaris BPBD Kab. Tana Toraja
- VII. Tim Ahli (Konsultan) : 1. Leonardy Sambo, SE.,M.Si
(Team Leader, Direktur Eksekutif – Yayasan Inanta Centre)
2. Alisha Salsabila Indrawan, M.Dis Mgt (Analisis Bencana)
- VIII. Anggota : 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik
2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Camat se – kabupaten Tana Toraja
4. Staf dan Anggota TRC BPBD Tana Toraja
5. Staf dan Anggota Yayasan INANTA CENTRE

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG